



PUTUSAN

Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI MUKTI WIJAYA Bin EDY SUKIRMAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01
Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Drs. VICTOR A SINAGA ,SH , Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Klampis Anom IV Blok F, No. 59, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 1770/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 September 2024 Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 Oktober 2024 Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Nopember 2024 Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 September 2024 Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI MUKTI WIJAYA BIN EDY SUKIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki., menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”**” sebagaimana diatur dalam Pasal Atau Kedua kesatu: 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI MUKTI WIJAYA BIN EDY SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing :

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±76,150 gram, ±24,641 gram, ±24,700 gram, ±24,320 gram, dan ±23,800 gram

- 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,092 gram;
- 1 (satu) buah HP beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Nopember 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang seringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu

-----Bahwa terdakwa TRI MUKTI WIJAYA BIN EDY SUKIRMAN pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lawang Kabupaten Malang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa dihubungi oleh Arema (DPO) melalui whatshap untuk mengambil narkotika jenis ganja di Jalan Raya Lawang Kabupaten Malang lalu sekitar 13.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Lawang lalu berhenti dipinggir jalan dan melihat tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja masing-masing berat netto yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing $\pm 76,150$ (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, $\pm 24,641$ (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, $\pm 24,700$ (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram $\pm 24,320$ (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan $\pm 23,800$ (dua puluh tiga delapan ratus) gram, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira Anggota Res Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Rumah atau di Toko terdakwa Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib lalu saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar berupa 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing $\pm 76,150$ (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, $\pm 24,641$ (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, $\pm 24,700$ (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram $\pm 24,320$ (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan $\pm 23,800$ (dua puluh tiga delapan ratus) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan, sampel barang bukti nomor : 16670/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $+ 76,150$ (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, sampel barang bukti nomor 16671/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,641$ (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, sampel barang bukti nomor

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16672 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,700$ (dua puluh empat tujuh ratus) gram, sampel barang bukti nomor 16673 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,320$ (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram, sampel barang bukti nomor 16674 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 23,800$ (dua puluh tiga koma delapan ratus) gram adalah adalah benar positif narkoba golongan I mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ijin dari berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dan

Kedua

----- Bahwa terdakwa TRI MUKTI WIJAYA BIN EDY SUKIRMAN pada Kamis tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidak dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Bandara Juanda Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut,.

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa dihubungi oleh Arema (DPO) melalui whatsapp untuk mengambil ranjauan narkoba jenis Narkotik jenis sabu-sabu di Jalan Raya Bandara Juanda Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu sekitar 19.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Bandara Juanda Semambung

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa berhenti dipinggir jalan sesuai dengan arahan dari Arema dan melihat bungkusan lakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu oleh terdakwa diambil dan dibawa pulang ke rumahnya Halan Taruna Nomor 75 Kecamatan Wage Kabupaten Sidoarjo dan disimpan dikamar tempat tidur

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira Anggota Res Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Rumah atau di Toko terdakwa Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering digunakan tempat penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib lalu saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB :05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 16669/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan puluh dua) gram adalah adalah benar positif narkoba golongan I mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tidak ijin dari berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Kesatu

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa TRI MUKTI WIJAYA BIN EDY SUKIRMAN pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidak dalam tahun 2024 bertempat di Jalan di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut,

- Berawal pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira Anggota Res Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Rumah atau di Toko terdakwa Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 Wib lalu saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar berupa 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing $\pm 76,150$ (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, $\pm 24,641$ (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, $\pm 24,700$ (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram $\pm 24,320$ (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan $\pm 23,800$ (dua puluh tiga delapan ratus) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 16670/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, sampel barang bukti nomor 16671/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto berat netto \pm 24,641 (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu)) gram , sampel barag bukti nomor 16672 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto \pm 24,700 (dua puluh empat tujuh ratus) gram, sampel barang bukti nomor 16673 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto \pm 24,320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram, sampel barang bukti nomor 16674 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto \pm 23,800 (dua puluh tiga koma delapan ratus) gram adalah adalah benar positif narkoba golongan I mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak ijin dari berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dan

Kedua

----- Bahwa terdakwa TRI MUKTI WIJAYA BIN EDY SUKIRMAN pada Kamis tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo , berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Rumah atau di Toko terdakwa Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering digunakan tempat penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 Wib lalu saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 16669/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram adalah adalah benar positif narkoba golongan I mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tidak ijin dari berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **R. Hadi Racha Bobby** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Yogi Indra Yudistira telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti didalam kamar berupa 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram , + 24, 641 (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, + 24,700 (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram + 24, 320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan + 23,800 (dua puluh tiga delapan ratus) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa dihubungi oleh Arema (DPO) melalui whatshap untuk mengambil narkotika jenis ganja di Jalan Raya Lawang Kabupaten Malang lalu sekitar 13.00 Wib, sampainya di Jalan Raya Lawang terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melihat tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja masing-masing berat netto yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram , + 24, 641 (dua puluh empat koma enam

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu) gram, + 24,700 (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram + 24, 320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan + 23,800 (dua puluh tiga delapan ratus) gram, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Daerah Jl. Raya Bandara Juanda Semabung Kec. Gedangan Keb. Sidoarjo, terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dan dibungkus dengan lakban warna hitam dengann berat \pm 0,092 gram dari Sdr. Arema (DPO);
- ahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dimana sebanyak \pm 173,611 gram Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa bayar lunas dengan cara transfer ke akun DANA milik terdakwa melalui transaksi ke Alfamart ke Akun DANA An. MONIC yang didapatkan dari arahan Sdr. Arema (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram terdakwa dapatkan secara gratis (mendapatkan bonus dari Sdr. Arema (Bandar/DPO) karena terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menerangkan pada saat dilakukan intrograsi kepada terdakwa menyimpan narkotika ganja dan sabu-sabu digunakan untuk dipakai sendiri
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Indra Yudistira :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi R. HADI RACHA BOBBY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti didalam kamar berupa 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto masing-masing + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram , + 24, 641 (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, + 24,700 (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram + 24, 320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan + 23,800 (dua puluh tiga delapan ratus) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa dihubungi oleh Arema (DPO) melalui whatshap untuk mengambil narkoba jenis ganja di Jalan Raya Lawang Kabupaten Malang lalu sekitar 13.00 Wib, sampainya di Jalan Raya Lawang terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melihat tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja masing-masing berat netto yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto masing-masing + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram , + 24, 641 (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, + 24,700 (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram + 24, 320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan + 23,800 (dua puluh tiga delapan ratus) gram, selanjutnya

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Daerah Jl. Raya Bandara Juanda Semambung Kec. Gedangan Keb. Sidoarjo, terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dan dibungkus dengan lakban warna hitam dengann berat $\pm 0,092$ gram dari Sdr. Arema (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dimana sebanyak $\pm 173,611$ gram Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa bayar lunas dengan cara transfer ke akun DANA milik terdakwa melalui transaksi ke Alfamart ke Akun DANA An. MONIC yang didapatkan dari arahan Sdr. Arema (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $+ 0,092$ gram terdakwa dapatkan secara gratis (mendapatkan bonus dari Sdr. Arema (Bandar/DPO) karena terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja sebanyak $+173,611$ (seratus tujuh puluh tiga) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menerangkan pada saat dilakukan intrograsi kepada terdakwa menyimpan narkotika ganja dan sabu-sabu digunakan untuk dipakai sendiri
- Bahwa pada waktu saksi menerangkan pada saat dilakukan intrograsi kepada terdakwa menyimpan narkotika ganja dan sabu-sabu digunakan untuk dipakai sendiri
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan oleh Anggota Polrestabes Surabaya pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti didalam kamar berupa 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, + 24, 641 (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, + 24,700 (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram + 24, 320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan + 23,800 (dua puluh tiga delapan ratus) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Ganja pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa dihubungi oleh Arema (DPO) melalui whatshap, terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis ganja di Jalan Raya Lawang Kabupaten Malang, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Lawang, terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melihat tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja masing-masing berat netto yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing + 76, 150 (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram , + 24, 641 (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, + 24,700 (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram + 24, 320 (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan + 23,800 (dua puluh tiga delapan ratus) gram, selanjutnya

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu digunakan sendiri

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Daerah Jl. Raya Bandara Juanda Semabung Kec. Gedangan Keb. Sidoarjo, terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dan dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat $\pm 0,092$ gram dari Sdr. Arema (DPO); sebagai bonus
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak +173,611 (seratus tujuh puluh tiga) gram tersebut terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa bayar lunas dengan cara transfer ke akun DANA milik terdakwa melalui transaksi ke Alfamart ke Akun DANA An. MONIC yang didapatkan dari arahan Sdr. Arema (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.092 gram yang terdakwa dapatkan secara gratis (mendapatkan bonusan dari Sdr. Arema (Bandar/DPO) karena terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan diri terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman”;
- Bahwa terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing :
- $\pm 76,150$ gram, $\pm 24,641$ gram, $\pm 24,700$ gram, $\pm 24,320$ gram, dan $\pm 23,800$ gram
- 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 1 (satu) buah HP beserta simcardnya;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05469 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- 16669 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto ±0,092 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 16670 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±76,150 gram**, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 16671 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±24,641 gram**, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 16672 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±24,700 gram**, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 16673 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±24,320 gram**, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 16674 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±23,800 gram**, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada Rabu, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira, anggota Res Narkoba Polrestabes Surabaya, mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah atau toko terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di lokasi, mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa. Dalam kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan rincian berat netto masing-masing: +76,150 gram, +24,641 gram, +24,700 gram, +24,320 gram, dan +23,800 gram, serta 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO. Terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., sampel barang bukti nomor 16670/2024/NNF berupa kantong plastik berisi daun ganja, batang, dan biji dengan berat netto +76,150 gram, sampel barang bukti nomor 16671/2024/NNF berupa kantong plastik berisi daun ganja, batang, dan biji dengan berat netto +24,641 gram, sampel barang bukti nomor 16672/2024/NNF berupa kantong plastik berisi daun ganja, batang, dan biji dengan berat netto +24,700 gram, sampel barang bukti nomor 16673/2024/NNF berupa kantong plastik berisi daun ganja, batang, dan biji dengan berat netto +24,320 gram, dan sampel barang bukti nomor 16674/2024/NNF berupa kantong plastik berisi daun ganja, batang, dan biji dengan berat netto +23,800 gram, semuanya positif mengandung ganja, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pada kesempatan yang sama, saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira juga menemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,092 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO di rumah terdakwa. Barang bukti tersebut bersama terdakwa diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024, sampel barang bukti nomor 16669/2024/NNF berupa kantong plastik berisi kristal

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto +0,092 gram, terkonfirmasi positif narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pertama Kesatu**: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **dan Kedua**: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua Kesatu**: Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dan Kedua**: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa TRI MUKTI WIJAYA Bin EDY SUKIRMAN dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki., menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang–Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata–nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira Anggota Res Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Rumah atau di Toko terdakwa Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19. 00 Wib lalu saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar berupa 5 (lima) bungkus lakban coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto masing-masing $\pm 76,150$ (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, $\pm 24,641$ (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, $\pm 24,700$ (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram $\pm 24,320$ (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram dan $\pm 23,800$ (dua puluh tiga delapan ratus) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestaes Surabaya untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 16670/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $+ 76,150$ (tujuh puluh enam koma seratus lima puluh) gram, sampel barang bukti nomor 16671/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto berat netto $\pm 24,641$ (dua puluh empat koma enam ratus empat puluh satu) gram, sampel barang bukti nomor 16672 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,700$ (dua puluh empat koma tujuh ratus) gram, sampel barang bukti nomor 16673 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 24,320$ (dua puluh empat koma tiga ratus dua puluh) gram, sampel barang bukti nomor 16674 /NNF/2024 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto $\pm 23,800$ (dua puluh tiga koma delapan ratus) gram adalah adalah benar positif narkoba golongan I mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi" sedangkan pasal 38 menyatakan : "Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah" ;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa sebagai Wiraswasta, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam membeli dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa TRI MUKTI WIJAYA Bin EDY SUKIRMAN dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti serta bukti surat dapat diambil fakta hukum bahwa terdakwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2024 saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Rumah atau di Toko terdakwa Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19. 00 Wib lalu saksi R. Hadi Racha Bobby dan saksi Yogy Indra Yudistira melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Ratu Ayu III Nomor 36 RT 04 RW 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto \pm 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, selanjutnya

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :05469/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 16669/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram adalah benar positif narkotika golongan I mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa sebagai wiraswasta dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkotika Golongan I yang ada dalam penguasaannya pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Surabaya, karenanya sabu-sabu yang dikuasai terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua kesatu dan Kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing : $\pm 76,150 \text{ gram}$, $\pm 24,641 \text{ gram}$, $\pm 24,700 \text{ gram}$, $\pm 24,320 \text{ gram}$, dan $\pm 23,800 \text{ gram}$, 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* $\pm 0,092 \text{ gram}$ dan 1 (satu) buah HP beserta simcardnya barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TRI MUKTI WIJAYA Bin EDY SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TRI MUKTI WIJAYA Bin EDY SUKIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah),

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing :
 $\pm 76,150 \text{ gram}$, $\pm 24,641 \text{ gram}$, $\pm 24,700 \text{ gram}$, $\pm 24,320 \text{ gram}$, dan $\pm 23,800 \text{ gram}$
 - 1 (satu) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* $\pm 0,092 \text{ gram}$;
 - 1 (satu) buah HP beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 07 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 c

/Pid.Sus/2024/PN Sby

Sjahrizal, S.H., M.H.

